



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2022/PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata / permohonan telah menetapkan seperti tercantum di bawah ini, terhadap permohonan dari :

PT. Daya Niaga Cemerlang yang diwakili oleh **SURJADI SARIPUTRA** selaku Direktur berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Mei 2010 dan beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 06 April 2020, berkedudukan di Kota Makassar Jalan Sultan Daeng Raja Nomor 30A;

Dalam persidangan diwakili oleh :

SUKITO, Jabatan Karyawan PT. Daya Niaga Cemerlang, beralamat di Duren Tiga, Keluarahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau Villa Mutiara Lestari Utama No. 2A Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2022 di bawah register Nomor : 405/Pdt.P/2022/PN. Mks. Telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2010 Surjadi Sariputra membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20043/Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan seluas 1.639 m2 milik PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya melalui Ayuda Lolita Anggawijaya yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya, yang mana sertifikatnya belum dibalik nama dan masih tercatat atas nama Nuhung Dg.Lewa ;
2. Bahwa sejak tahun 2002, PT. Daya Niaga Cemerlang bermaksud mengajukan permohonan sertifikat induk atas asset tanahnya termasuk tanah sertifikat Hak Milik No. 20043 seluas 1.639 m2 dihadapan BPN Kota Makassar dan mengalami hambatan karena termasuk tanah sertifikat Hak Milik No. 20043 seluas 1.639 m2 belum dibalik nama mulai dari Muh.Ilyas kemudian PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya dan terakhir PT. Daya Niaga Cemerlang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Daya Niaga Cemerlang terus berupaya menghubungi Muh.Ilyas tetapi tidak bertemu dan Ketika bertemu saudara-saudaranya dan jawaban saudaranya bahwa Muh.Ilyas adalah Pongorro atau gila;
4. Bahwa oleh karena tidak ada pihak keluarga Muh.Ilyas sudah tidak mau tahu lagi menyerahkan saja sepenuhnya kepada PT. Daya Niaga Cemerlang untuk mengurus semua administrasi balik nama sertifikat tersebut;
5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon sebagai pembeli beritikad baik dan oleh karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Daya Niaga Cemerlang untuk mengurus semua administrasi balik nama sertifikat tersebut, sehingga Pemohon merasa sangat beralasan untuk duduk sebagai Pemohon dalam permohonan ini, guna menjadi wali pengampu atau mewakili Muh. Ilyas bertanda tangan dalam dokumen-dokumen ataupun pengurusan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 20043/Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa Pemohon memiliki pembuktian yang cukup untuk menjadi wali pengampu dari Muh. Ilyas;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Muh. Ilyas berada dibawah pengampuan
3. Menyatakan Pemohon atau Kuasanya sebagai Wali Pengampu atas bapak Moh.Ilyas, dalam hal mendatangi dokumen-dokumen ataupun pengurusan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 20043/Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya **SUKITO**, Jabatan Karyawan PT. Daya Niaga Cemerlang, beralamat di Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau Villa Mutiara Lestari Utama No. 2A Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat, tanggal 21 November 2022, (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P - 1** ;
2. Surat Permohonan Data APHB No. 50/I/2005 dari Kecamatan Biringkanaya, No. 593/381/BK/II/2018, tanggal 2 Agustus 2018, (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P - 2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Akta Pelepasan Hak, No. 63 tanggal 29 Desember 2010, (fotocopy tanpa asli), yang diberi tanda **P – 3** ;
4. Surat Kuasa, tanggal 7-4-2005, (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P – 4** ;
5. Surat Keterangan dari Keluarahan Daya, (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P – 5** ;
6. Akta Jual Beli, No. 337/IV/2005 tanggal 26 April 2005, (fotocopy tanpa asli), yang diberi tanda **P – 6** ;
7. Akta Pembagian Hak Bersama, No. 50/I/2005, tanggal 13 Januari 2005 (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P – 7** ;
8. Surat Keterangan Warisan, tanggal 29 Desember 2004, (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P – 8** ;
9. Sertifikat hak Milik, No. 20043 Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, (fotocopy sesuai dengan asli), yang diberi tanda **P - 9** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi bea materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan bea materai, sehingga secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAMBANG ANGGAWIJAYA :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20043 Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan kepunyaan Pemohon milik PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya melalui Ayuda Lolita Anggawijaya;
- Bahwa sampai saat ini yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya, yang mana sertifikatnya belum dibalik nama dan masih tercatat atas nama Nuhung Dg.Lewa, Pemilik sebelumnya;
- Bahwa sejak tahun 2002, PT. Daya Niaga Cemerlang bermaksud mengajukan permohonan sertifikat induk atas asset tanahnya termasuk tanah sertifikat Hak Milik No. 20043 seluas 1.639 m2 dihadapan BPN Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan mengalami hambatan karena termasuk tanah sertifikat Hak Milik No. 20043 seluas 1.639 m2 belum dibalik nama mulai dari Muh.Ilyas ahli waris dari Nuhung Dg.Lewa ;

- Bahwa PT. Daya Niaga Cemerlang terus berupaya menghubungi Muh.Ilyas tetapi tidak bertemu dan Ilyas sudah susah ditemui karena Muh.Ilyas adalah Pongorro atau gila;
- Bahwa Ketua RT dan warga setempat juga mengetahui bahwa Muh Ilyasw memang mengalami gangguan jiwa akibat masalah ekonomi;
- Bahwa oleh karena tidak ada pihak keluarga Muh.Ilyas sudah tidak mau tahu lagi menyerahkan saja sepenuhnya kepada PT. Daya Niaga Cemerlang untuk mengurus semua administrasi balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi Pengampu / mewakili Ilyas bertanda tangan dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat tersebut;

2. TIRO ABDULLAH :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20043 Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan kepunyaan Pemohon milik PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya melalui Ayuda Lolita Anggawijaya;
- Bahwa sampai saat ini yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aneka Bangunan Mulia Jaya, yang mana sertifikatnya belum dibalik nama dan masih tercatat atas nama Nuhung Dg.Lewa, Pemilik sebelumnya;
- Bahwa sejak tahun 2002, PT. Daya Niaga Cemerlang bermaksud mengajukan permohonan sertifikat induk atas asset tanahnya termasuk tanah sertifikat Hak Milik No. 20043 seluas 1.639 m2 dihadapan BPN Kota Makassar dan mengalami hambatan karena termasuk tanah sertifikat Hak Milik No. 20043 seluas 1.639 m2 belum dibalik nama mulai dari Muh.Ilyas ahli waris dari Nuhung Dg.Lewa ;
- Bahwa PT. Daya Niaga Cemerlang terus berupaya menghubungi Muh.Ilyas tetapi tidak bertemu dan Ilyas sudah susah ditemui karena Muh.Ilyas adalah Pongorro atau gila;
- Bahwa Ketua RT dan warga setempat juga mengetahui bahwa Muh Ilyasw memang mengalami gangguan jiwa akibat masalah ekonomi;
- Bahwa oleh karena tidak ada pihak keluarga Muh.Ilyas sudah tidak mau tahu lagi menyerahkan saja sepenuhnya kepada PT. Daya Niaga Cemerlang untuk mengurus semua administrasi balik nama sertifikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi Pengampu / mewakili Ilyas bertanda tangan dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa Pemohon menjadi Pengampu dalam Pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik No. 20043;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara definitif "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (*annozelheid / imbecility*) ;
2. Sakit ingatan (*krankzinningheid / lunacy*);
3. Mata gelap (*razerny / rage*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap Muh Ilyas, yang mana dihubungkan dengan bukti bertanda P - 1 yang menerangkan bahwa sejak tahun 2005 Muh Ilyas memang sudah meninggalkan rumahnya dan tidak lagi diketahui keberadaannya karena mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, kondisi dari Muh Ilyas sangat tidak dimungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena sudah dalam keadaan tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan sudah sulit diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum Pemohon sebagai pembeli beritikad baik dan oleh karena pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Daya Niaga Cemerlang untuk mengurus semua administrasi balik nama sertifikat tersebut, sehingga beralasan untuk mendudukkan Pemohon dalam permohonan ini, guna menjadi wali pengampu atau mewakili Muh. Ilyas khusus bertanda tangan dalam dokumen-dokumen ataupun pengurusan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 20043/Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dalam hal mendatangkan dokumen-dokumen ataupun pengurusan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 20043/Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut hanya ada satu pihak, yaitu Pemohon, maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan hukum yang berlaku khususnya menunjuk pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Pengampuan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Muh. Ilyas berada dibawah pengampuan.
3. Menyatakan Pemohon atau Kuasanya sebagai Wali Pengampu atas bapak Muh. Ilyas, dalam hal mendatangkan dokumen-dokumen ataupun pengurusan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 20043/Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2022** oleh kami : **YAMTO SUSENA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar dibantu oleh **SUGENG, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **KUASA PEMOHON** ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUGENG, S.H.,M.H.

YAMTO SUSENA, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)